



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GALUNGAN

Alamat : Banjar Dinas Desa, Desa Galungan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Kode Pos 81171, Email sdnsatugalungan@gmail.com, NPSN 50100136

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GALUNGAN
NOMOR : 400.3.5 / 007 / SDN1GALUNGAN / II / 2026
TENTANG
TIM PANITIA TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA)
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GALUNGAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada Sekolah Dasar Negeri 1 Galungan Tahun Pelajaran 2025/2026, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Penyelenggara Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun 2026.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Galungan tentang Panitia Penyelenggara Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun Pelajaran 2025/2026.
- Mengingat :: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
- Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Guru Sekolah Dasar Negeri 1 Galungan pada hari Senin , tanggal 2 bulan Februari Tahun 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Galungan, Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Pengawas Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun Pelajaran 2025/2026. pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Panitia dan Pengawas mempunyai fungsi dan tugas sesuai yang tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Segala bentuk biaya yang ditimbulkan dari penyelenggaraan TKA dibebankan kepada anggaran sekolah;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Galungan
Pada tanggal. 2 Februari 2026
Kepala SD Negeri 1 Galungan

I Nyoman Budiartana, S.Pd.SD
Pembina / IV a
NIP. 196703262000121004

Lampiran I : Keputusan Kepala SD Negeri 1 Galungan
Nomor : 400.3.5 / 007 / SDN1GALUNGAN / II / 2026
Tanggal : 2 Februari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Panitia Tes Kemampuan Akademik (TKA)
Sekolah Dasar Negeri 1 Galungan Tahun Pelajaran 2025/2026

SUSUNAN TIM PANITIA PENYELENGGARA TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA)
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GALUNGAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

No	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan Panitia	Tugas Panitia
1.	I Nyoman Budiartana, S.Pd.SD. NIP. 196703262000121004	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab	-
2.	I Gede Bayu Indrawan, S.Pd NIP. 198802182022211004	Guru Kelas VI	Ketua Panitia	Proktor
3.	Kadek Tatanika Wiratsari, S.Pd NIP. 199808042024212020	Guru Kelas V	Sekretaris	Teknisi
4.	Ni Luh Sutriani, S.Pd NIP. 199211232023212029	Guru Kelas IV	Bendahara	Pengawas
5.	I Nyoman Wiryasa, S.Pd.SD NIP. 197510162003121007	Guru Kelas III	Anggota	Pengawas
6.	Kadek Sri Windayani, S.Pd NIP. 199507142022212018	Guru Kelas II	Anggota	-
7.	Luh Hardi Lestari, S.Pd NIP. 199012262023212024	Guru Kelas I	Anggota	-
8.	Ni Komang Ayu Sulaksmi, S.Pd NIP. 198601172022212020	Guru Agama Hindu	Anggota	-
9.	I Gede Suardayasa, S.AP NIP. 198507312025211002	Penata Layanan Operasional	Anggota	-
10.	I Gede Swadarma NIP. 198508042025211102	Pengelola Umum Operasional	Anggota	-

Ditetapkan di :Galungan
Pada tanggal :2 Februari 2026
Kepala SD Negeri 1 Galungan

I Nyoman Budiartana, S.Pd.SD
Pembina / IV a
NIP. 196703262000121004

LAMPIRAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GALUNGAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

BAB I PENDAHULUAN

1. PENJELASAN UMUM

1. Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah kegiatan pengukuran capaian kemampuan akademik murid pada mata pelajaran tertentu.
2. Penyelenggara Tingkat Pusat adalah unsur yang bertanggung jawab pada pelaksanaan TKA di Tingkat Pusat, terdiri dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
3. Tim Teknis Pusat adalah tim yang dibentuk untuk membantu Tim Teknis Provinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan TKA.
4. Penyelenggara Tingkat Provinsi adalah unsur yang bertanggung jawab pada pelaksanaan TKA di Tingkat Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Cabang Dinas Provinsi, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
5. Tim Teknis Tingkat Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Penyelenggara Tingkat Provinsi untuk membantu satuan pendidikan dan Tim Teknis Kabupaten/Kota pada pelaksanaan TKA sesuai dengan kewenangannya.
6. Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota adalah unsur yang bertanggung jawab pada pelaksanaan TKA di tingkat Kabupaten/Kota terdiri Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
7. Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah tim yang dibentuk Penyelenggara tingkat Kabupaten/Kota untuk membantu Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan TKA sesuai dengan kewenangannya.
8. Satuan Pendidikan Penyelenggara TKA merupakan satuan pendidikan terakreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian.
9. Pendataan adalah proses pengelolaan data calon peserta TKA. Proses yang dilaksanakan mulai dari satuan pendidikan sampai dengan pengelola data tingkat provinsi dalam waktu yang ditetapkan. Data yang dikelola meliputi: data satuan pendidikan, biodata murid, dan peserta TKA.
10. Pengelola pendataan tingkat pusat terdiri dari unsur Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Agama.
11. Pengelola pendataan tingkat provinsi terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
12. Pengelola pendataan tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
13. Pengelola pendataan tingkat Satuan Pendidikan adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Pendidikan untuk mengelola pendataan TKA.
14. Data Satuan Pendidikan adalah data yang berisi tentang informasi satuan pendidikan, antara lain nama satuan pendidikan, kode satuan pendidikan, alamat, NPSN, kurikulum, nama kepala satuan pendidikan, status, serta jenis/bentuk satuan pendidikan, akreditasi (profil satuan pendidikan).
15. NPSN adalah Nomor Pokok Sekolah Nasional yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Kemendikdasmen. NPSN menjadi syarat bagi satuan pendidikan yang melaksanakan TKA.
16. Biodata murid adalah informasi tentang identitas murid, antara lain nama murid, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, NIPD, NISN, Jurusan, tingkatan kelas, rombel dan lain sebagainya.

17. Nomor Induk Murid (NIPD) adalah nomor induk siswa pada satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan yang tercantum dalam buku induk satuan pendidikan.
18. NISN adalah Nomor Induk Siswa Nasional yang diterbitkan oleh PUSDATIN Kemendikdasmen. Memiliki NISN menjadi syarat wajib bagi murid untuk mengikuti TKA.
19. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah Pangkalan Data yang dikelola oleh Kemendikdasmen yang berupa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan.
20. Education Management Information System yang selanjutnya disebut EMIS adalah sistem pengelolaan data pokok pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama.
21. Verval PD adalah proses verifikasi dan validasi data induk murid yang bersumber dari Dapodik dan EMIS.
22. PD Data (<https://pd.data.kemdikbud.go.id>) adalah laman hasil verifikasi dan validasi murid yang bersumber dari Dapodik dan EMIS yang dikelola oleh PUSDATIN Kemendikdasmen yang digunakan sebagai basis data calon peserta TKA.
23. Impor Data adalah proses penarikan data murid untuk pendaftaran peserta didik pada laman pendataan TKA yang bersumber dari sistem PD Data.
24. Pendaftaran Peserta adalah proses menandai murid yang akan mengikuti tes padalaman TKA.
25. Daftar Nominasi Sementara (DNS) adalah daftar calon peserta TKA yang telah dilakukan proses pendaftaran untuk diverifikasi dan divalidasi.
26. Verifikasi dan validasi DNS adalah pemeriksaan serta pernyataan kebenaran data calon peserta TKA oleh murid dan satuan pendidikan;
27. Daftar Nominasi Tetap (DNT) adalah daftar peserta TKA yang berasal dari Daftar Nominasi Sementara (DNS) yang telah diverifikasi dan divalidasi serta telah diberi nomor peserta TKA.
28. Kartu Peserta adalah kartu yang berisi identitas, pas foto dan nomor peserta TKA.
29. Kartu Login adalah kartu yang berisi identitas, pas foto, ruang, gelombang, sesi, username, dan password.
30. Daftar Kolektif Hasil TKA (DKHTKA) merupakan daftar kolektif hasil peserta TKA dalam satuan pendidikan yang berisikan nilai setiap mata pelajaran.
31. Sertifikat Hasil TKA (SHTKA) adalah sertifikat yang berisi nilai TKA serta kategori nilai setiap mata pelajaran.
32. Petugas pengolah data adalah personel yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai pengelola data TKA.
33. Hak akses adalah kewenangan mengubah dan/atau memanfaatkan data hanya untuk kepentingan TKA.
34. Laman TKA adalah laman yang dapat diakses melalui alamat tka.kemendikdasmen.go.id yang berfungsi sebagai pendataan, pendaftaran, manajemen pelaksanaan, serta media komunikasi dan informasi pada pelaksanaan TKA.
35. TKA Moda Daring adalah TKA yang membutuhkan koneksi internet untuk komputer proktor dan komputer klien selama pelaksanaan berlangsung;
36. TKA Moda Semi Daring adalah TKA yang membutuhkan koneksi internet ketika proses sinkronisasi, proses mengaktifkan komputer proktor, rilis token, dan unggah data jawaban peserta. Sedangkan akses komputer klien ketika pelaksanaan tidak memerlukan koneksi internet.
37. Gelombang adalah pembagian waktu pelaksanaan TKA berdasarkan rentang hari yang berbeda dilakukan untuk mengakomodasi jumlah peserta yang besar dengan keterbatasan prasarana, sehingga pelaksanaan TKA dapat berjalan lancar dan tertib.
38. Sesi merupakan rentang waktu dalam pelaksanaan TKA yang digunakan untuk membagi peserta ke dalam kelompok yang berbeda pada hari yang sama.
39. Komputer Proktor adalah komputer yang digunakan oleh proktor sebagai pusat kontrol pelaksanaan TKA pada setiap ruang;
40. Komputer Klien adalah komputer yang digunakan oleh peserta untuk mengerjakan TKA.
41. Pengawas adalah pendidik yang diberikan tugas mengawasi pelaksanaan TKA yang selanjutnya disebut pengawas ruang.
42. Admin Penyelia Pengawas adalah personel yang bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan pemantauan pengawasan Tes Kemampuan Akademik (TKA) secara daring menggunakan aplikasi konferensi video.

43. Penyelia pengawas adalah personel yang memantau secara daring pelaksanaan pengawasan TKA jenjang SMA/MA/ sederajat dan SMK/MAK di satuan pendidikan menggunakan aplikasi konferensi video, untuk memastikan bahwa pengawas yang bertugas merupakan pengawas silang sesuai ketentuan, serta menjamin proses pengawasan berlangsung sesuai prosedur.
44. Proktor adalah petugas di satuan pendidikan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab mengoperasikan aplikasi TKA pada komputer proktor selama tes berlangsung.
45. Teknisi adalah petugas di satuan pendidikan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab membangun, menginstal dan memelihara jaringan komputer selama pelaksanaan TKA.
46. Identitas Dokumen (ID) Proktor adalah kode unik yang digunakan oleh proktor pada sistem aplikasi TKA.
47. Proktor Browser adalah aplikasi yang berjalan di sistem operasi lintas platform pada komputer proktor selama TKA berlangsung pada moda daring;
48. Virtual Hard Disk (VHD) adalah sebuah file yang berfungsi sebagai hard disk virtual yang dapat digunakan oleh mesin virtual atau virtual machine (VM) untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, data, dan filefile lainnya.
49. Virtual Box adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan VHD di dalam sistem operasi utama.
50. Exambrowser Admin adalah aplikasi yang berjalan di platform sistem operasi Windows pada komputer proktor untuk menjalankan aplikasi VHD melalui VirtualBox pada moda semi daring.
51. CBTSync adalah aplikasi yang mengatur lalu lintas data yang dijalankan melalui aplikasi Exambrowser Admin/Proktor Browser. Juga berfungsi sebagai test manager seperti, sinkronisasi, monitoring aktifitas peserta tes, aktivasi token, aktivasi kelompok tes, unggah hasil.
52. Exambrowser Client adalah aplikasi yang berjalan di sistem operasi lintas platform pada komputer klien selama TKA berlangsung.
53. Token adalah sebuah kode acak yang berubah pada periode tertentu dan digunakan oleh peserta tes untuk mengakses soal.
54. File Backup Source adalah file hasil proses duplikasi atau salinan dari kumpulan data hasil test yang disimpan dalam media penyimpanan eksternal.
55. Topologi adalah susunan dan keterkaitan komputer dalam jaringan komputer. Topologi disusun agar komputer dapat saling terhubung satu sama lain. Dalam hal ini bagaimana komputer proktor dapat terhubung dengan server pusat dan komputer klien.

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

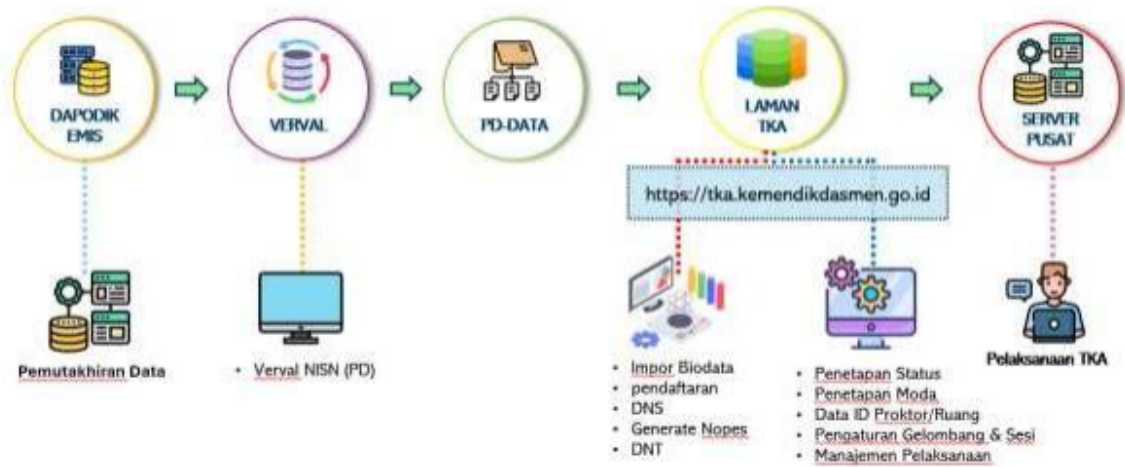
Pelaksana pendataan tingkat satuan pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pemutakhiran data satuan pendidikan dan data muridnya secara daring sesuai prosedur Dapodik/EMIS dan Verval PD;
- b. Mengimpor data murid pada laman pendataan TKA;
- c. Mencetak dan mendistribusikan formulir pendaftaran TKA yang berisi identitas peserta untuk diverifikasi dan ditandatangani oleh peserta dan wali murid;
- d. Mendaftarkan murid pada laman pendataan TKA;
- e. Mengunggah foto terbaru murid yang akan mengikuti TKA;
- f. Menerima lembar DNS dari pengelola pendataan tingkat provinsi atau pengelola pendataan tingkat kabupaten/kota;
- g. Memverifikasi data pada lembar DNS yang meliputi: nama peserta didik, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, NISN, kebutuhan khusus, peminatan/jurusan, tingkatan kelas, foto, keikutsertaan, mata uji pilihan dan identitas lainnya. Bila terdapat perbedaan data dari hasil verifikasi, maka perubahan dapat dilakukan sebagai berikut:
 - 1) lakukan sesuai ketentuan poin a di atas;
 - 2) tingkat provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya untuk mengimpor ulang data murid.
- h. Menyerahkan data hasil verifikasi DNS yang telah valid serta disahkan dan ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan kepada pengelola pendataan TKA tingkat provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya;
- i. Mencetak, menandatangani, dan mengunggah SPTJM;

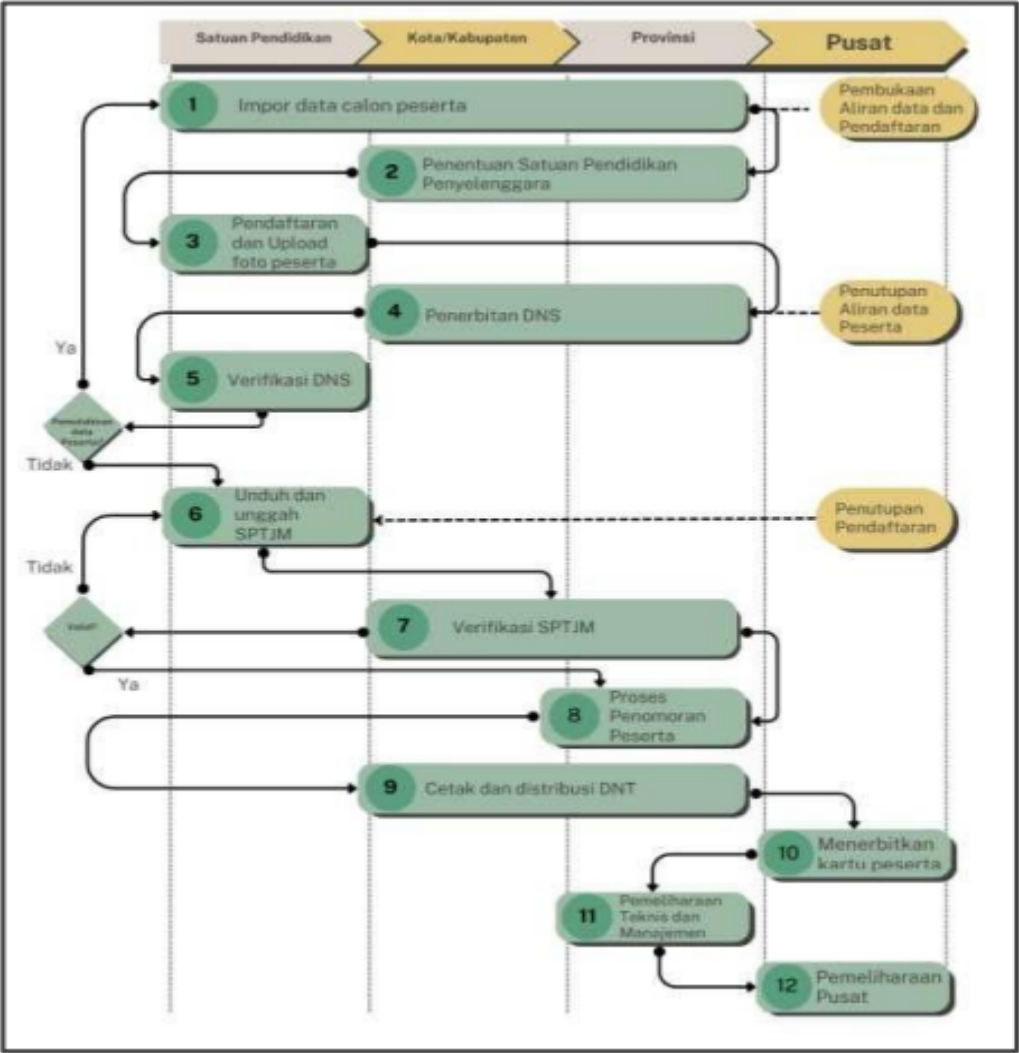
- j. Menerima DNT dari pengelola pendataan tingkat provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya; dan
- k. Mengelola data TKA satuan pendidikan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pendataan TKA, kepala satuan pendidikan menetapkan dan menugaskan pengelola pendataan TKA satuan pendidikan.

3. MEKANISME PENDATAAN

1. Pendataan melalui Dapodik terdiri dari peserta SD, SDLB, Paket A, SMP, SMPLB, Paket B, SMA, SMALB, Paket C, dan SMK, sedangkan EMIS mendata peserta dari MI, SDTK, AW, Mula Dhammasekha, MTs, SMPTK, MW, Muda Dhammasekha, MA, MAK, SMTK, UW, Utama Dhammasekha, SMAK, SMAgK, PKPPS Ula, PKPPS Wustha, dan PKPPS Ulya;
2. Pendataan peserta TKA dilakukan pada murid kelas akhir pada masing-masing jenjang.
3. Proses pendataan calon peserta TKA sesuai dengan alur sebagai berikut:



4. TAHAPAN PENDATAAN



No	Kegiatan	Keterangan
1.	Impor Data Calon Peserta	Satuan Pendidikan atau Kabupaten/Kota atau Provinsi
2.	Penentuan Satuan Pendidikan Penyelenggara	Kabupaten/Kota atau Provinsi
3.	Pendaftaran Peserta dan Verifikasi DNS	Satuan Pendidikan
4.	Penerbitan DNS	Kabupaten/Kota atau Provinsi
5.	Penutupan Aliran data Peserta (Tutup Tarik Data)	Pusat
6.	Penutupan Pendaftaran	Pusat
7.	Proses penomoran peserta	Provinsi
8.	Penerbitan dan distribusi DNT	Provinsi/Kabupaten/Kota
9.	Pemeliharaan Teknis dan Manajemen	Provinsi
10.	Pemeliharaan Pusat	Pusat

Catatan:
 detail dari proses pendataan peserta TKA dapat dilihat melalui buku manual pendataan TKA, atau melalui laman <https://tka.kemendikdasmen.go.id>.

5. MEKANISME PENDAFTARAN PESERTA TKA

- Murid mendaftarkan diri sebagai calon peserta tes dengan menyampaikan/menyerahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan TKA yang ditandatangani oleh orang tua/wali murid dan disimpan di satuan pendidikan;
- Surat Pernyataan Keikutsertaan TKA mencantumkan mata uji pilihan untuk jenjang SMA/MA/Paket C/ sederajat dan SMK/MAK;
- Murid menyampaikan/menyerahkan pas foto terbaru 6 (enam) bulan terakhir dalam bentuk dokumen digital ke satuan pendidikan;
- Pendaftaran calon peserta TKA dilakukan oleh satuan pendidikan melalui laman <https://tka.kemendikdasmen.go.id/>;
- Dinas pendidikan provinsi, kantor wilayah kementerian agama, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya menerbitkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) untuk dilakukan verifikasi dan validasi data calon peserta TKA oleh satuan pendidikan;
- Calon peserta memverifikasi biodata (SD/MI/Paket A/ sederajat, SMP/MTs/Paket B/ sederajat) pada lembar DNS;
- Calon peserta memverifikasi biodata dan mata uji pilihan (SMA/MA/Paket C/ sederajat dan SMK/MAK) pada lembar DNS;
- Kepala satuan pendidikan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermeterai, dibubuhi stempel satuan pendidikan dan diunggah ke laman TKA setelah data DNS divalidasi oleh kepala satuan pendidikan dan tidak ada perubahan;
- Dinas pendidikan provinsi dan/atau cabang dinas pendidikan, kantor wilayah kementerian agama, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya memvalidasi SPTJM yang telah diunggah di laman TKA;
- Dinas pendidikan provinsi dan kantor wilayah kementerian agama sesuai kewenangannya melakukan penomoran peserta setelah SPTJM divalidasi melalui laman pendataan;
- Dinas pendidikan provinsi dan/atau cabang dinas pendidikan, kantor wilayah kementerian agama, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya

menerbitkan dan mendistribusikan Daftar Nominasi Tetap (DNT) ke satuan pendidikan setelah penomoran peserta melalui laman pendataan;

12. Dinas pendidikan provinsi dan/atau cabang dinas pendidikan, kantor wilayah kementerian agama, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya menerbitkan kartu peserta dan mendistribusikan kepada calon peserta TKA melalui satuan pendidikan

6. PERSIAPAN PELAKSANAAN TKA

Dalam rangka persiapan pelaksanaan TKA, dilakukan pemantauan dan pengumpulan data terkait kesiapan sarana dan prasarana, seperti kesiapan ruangan, peralatan komputer, konektivitas jaringan internet, dan ketersediaan sumber daya listrik di satuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mekanisme kerja yang efektif untuk mengatur tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan proses kerja, untuk mencapai tujuan dan hasil yang optimal. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan TKA dari tingkat pusat sampai ke tingkat satuan pendidikan, meliputi:

A. Penentuan Spesifikasi Infrastruktur Satuan Pendidikan

1. Spesifikasi Ruang TKA

- Memiliki pencahayaan dan ventilasi yang memadai;
 - Tersedia daya listrik yang stabil dan cukup untuk seluruh perangkat;
 - Terlindung dari kebisingan dan gangguan eksternal;
 - Memiliki jaringan internet yang stabil;
 - Menampung peserta dengan jarak duduk yang sesuai untuk meminimalkan potensi kecurangan;
 - Setiap ruang ditangani oleh 1 (satu) orang proktor yang bertugas mengoperasikan aplikasi Proktor Browser untuk moda daring atau aplikasi Exambrowser Admin untuk moda semi daring;
 - Rasio 1 (satu) ID proktor melayani maksimal 40 komputer klien dengan mempertimbangkan perangkat jaringan dan bandwidth;
 - Rasio 1 (satu) pengawas ruang paling banyak mengawasi 20 peserta; dan
 - Jumlah sarana komputer yang harus disediakan oleh satuan pendidikan yang melaksanakan TKA jenjang SMA/MA/ sederajat dan SMK/MAK adalah sejumlah komputer dengan maksimal perbandingan 1:6 (1 komputer dapat digunakan oleh maksimal 6 orang peserta dalam 6 sesi berurutan) untuk satuan pendidikan formal, sedangkan untuk non formal jumlah komputer dengan maksimal perbandingan 1:3 (1 komputer dapat digunakan oleh maksimal 3 orang peserta dalam 3 sesi berurutan);
 - Jumlah sarana komputer yang harus disediakan oleh satuan pendidikan yang melaksanakan TKA jenjang SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat adalah sejumlah komputer dengan maksimal perbandingan 1:12 (1 komputer dapat digunakan oleh maksimal 12 - 24 - orang peserta dalam 12 sesi berurutan) untuk satuan pendidikan formal, sedangkan untuk nonformal jumlah komputer dengan maksimal perbandingan 1:6 (1 komputer dapat digunakan oleh maksimal 6 orang peserta dalam 6 sesi berurutan);
 - Jumlah komputer cadangan yang harus disediakan adalah 10% dari total komputer yang dibutuhkan.
2. Penentuan Status Tempat Pelaksanaan TKA
- a) Satuan pendidikan dapat memilih status mandiri apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Memiliki proktor dan teknisi;
 - Memiliki komputer proktor dan komputer klien sesuai dengan rasio jumlah peserta dibagi gelombang dan sesi;
- Contoh perhitungan komputer TKA untuk jenjang SMA/MA dan SMK/MAK:
- a. Pendidikan Formal dengan 300 peserta TKA membutuhkan minimal 55 komputer klien dengan perhitungan sebagai berikut: $Jumlah\ Peserta = sesi\ (3\ sesi) \times maksimal\ gelombang\ (2\ gelombang) = 300 = 50$ komputer utama $3 \times 2\ 50 \times 10\% = 5$ komputer cadangan.
- b. Pendidikan nonformal dengan 60 peserta TKA membutuhkan minimal 22 komputer klien dengan perhitungan sebagai berikut: $Jumlah\ Peserta = sesi\ (3\ sesi) \times maksimal\ gelombang\ (1\ gelombang) = 60\ 3 \times 1 = 20$ komputer utama $20 \times 10\% = 2$ komputer cadangan.
- Contoh perhitungan komputer TKA untuk jenjang SMP/MTs/ sederajat dan SD/MI/ sederajat :
- a. Pendidikan Formal dengan 90 peserta TKA membutuhkan minimal 9 komputer klien dengan perhitungan sebagai berikut: $- 25 - Jumlah\ Peserta = sesi\ (3\ sesi) \times maksimal\ gelombang\ (4\ gelombang) = 90\ 3 \times 4 = 8$ komputer utama (pembulatan dari 7,5) $8 \times 10\% = 1$ komputer cadangan (pembulatan dari 0,8).
- b. Pendidikan Non formal dengan 30 peserta TKA membutuhkan minimal 6 komputer klien dengan perhitungan sebagai berikut: $Jumlah\ Peserta = sesi\ (3\ sesi) \times maksimal\ gelombang\ (2\ gelombang) = 30\ 3 \times 2 = 5$ komputer utama. $5 \times 10\% = 1$ komputer cadangan (pembulatan dari 0.5).
- 3) Memiliki perangkat infrastruktur sebagai pendukung pelaksanaan TKA.
- b) Bagi satuan pendidikan yang tidak memiliki kriteria sebagaimana disebutkan pada poin a) dapat memilih status menumpang ke satuan pendidikan lain yang

melaksanakan TKA mandiri dengan jarak terdekat. 3. Spesifikasi Minimal Pelaksana TKA Moda Daring

a) Perangkat Jaringan Daring Spesifikasi perangkat keras (hardware) jaringan yang harus dipersiapkan untuk moda daring adalah sebagai berikut: 1) Bandwidth: minimal 16 Mbps * untuk 40 klien dalam jaringan yang dikhususkan untuk pelaksanaan TKA; dan 2) Perangkat Jaringan: Koneksi internet yang disalurkan ke setiap klien melalui LAN dengan switch/hub dan kabel minimal CAT5E 100/1000 atau dapat menggunakan Access Point yang mampu diakses stabil oleh 20 klien secara bersamaan serta menerapkan pilihan keamanan jaringan berupa akses login dan WPA/PSK. * Keterangan Contoh perhitungan bandwidth: 16 Mbps untuk 40 Peserta = 0,4 Mbps/komputer klien. Jika ada 100 peserta, kebutuhan bandwidth minimal adalah $0,4 * 100$ (Jumlah peserta) = 40 Mbps - 26 - b) Komputer

Spesifikasi minimal komputer dan aplikasi yang diperlukan satuan pendidikan untuk melaksanakan TKA moda daring sebagai berikut: Tabel 3. 1 Spesifikasi Minimal Komputer dan Aplikasi Moda Daring Sarana Moda Daring Komputer Proktor Berbentuk PC/All in One/Laptop • CPU dual core • Monitor 11,6” • RAM 2 GB • Resolusi 1024 x 720 pixels • NIC/Wifi • Media Penyimpanan (SSD/HDD) Free min 10 GB • Sistem Operasi: Windows 7 (minimum), Mac OS Aplikasi: • Proktor Browser Komputer Klien Berbentuk PC/All in One/Laptop • CPU dual core • Monitor 11,6” • RAM 2 GB • Resolusi 1024 x 720 pixels • Media Penyimpanan (SSD/HDD) Free min 10 GB • NIC/Wifi • Web camera (optional) • Sistem Operasi: Windows 7 (minimum), Mac OS, Chrome OS* Aplikasi : • Exambrowser Client • Screen Reader (NVDA atau JAWS) khusus peserta Disabilitas Tuna Netra *) Chrome OS yang terdaftar pada akun belajar.id atau memenuhi syarat sesuai dengan juknis ANBK Chromebook - 27 - c) Topologi Jaringan Topologi minimal jaringan TKA moda daring adalah sebagai